TRILOGI: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Volume: 4, Nomor 1, **2024**, *Hlm: 88-97*

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sebagai *Landmark Decision*

Hasanuddin[1], Ikhwanul Muslim[1*], Muhammad Nurcholis Alhadi[1]
[1]Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

DOI: https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i1.168

*Correspondensi: Ikhwanul Muslim

Email: im671@umkt.ac.id

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak: Mahkamah Konstitusi berdiri untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan akses peradilan tingkat pertama dan akhir kepada masyarakat jika pemerintah dalam mengambil keputusan pembuatan UU bertentangan dengan konstitusi dan norma negara yang sudah berlaku hingga saat ini agar penyelenggaran negara tidak sewenang-wenangnya**.** Selain itu, berdasarkan putusan No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma dalam UU dari *negative legislator* menjadi *postive legislator*. Salah satu putusan yang penting untuk di analisis adalah putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut menjadi polemik pro dan kontra dimasyarakat setelah dikeluarkan putusan tersebut sehingga menjadi topik pembahasan utama dalam berbagai jurnal dan berita. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai *Landmark Decision*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diambil dari mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *desk study*, berupa buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan. Metode Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk mengetahui lima kriteria *landmark decision*. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat kriteria. Pada kriteria ketiga yaitu membatalkan seluruh UU tidak terpenuhi karena dalam putusan pemohon meminta untuk mengubah pasal 169 huruf q No. 7 Tahun 2017.

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Putusan Monumental

Abstract: *The Constitutional Court stands to limit the power of the government and provide access to the first and last level of justice to the public if the government in makingdecisions to repeallaws that are contrary to the constitution and state norms that have been in force until now so that the administration of the state is not arbitrary. In addition, based on decision No. 48/PUU-IX/2011, the Constitutional Court is authorized to make norms in the law from negative legislator to postive legislator. One of the important decisions to be analyzed is decision No. 90/PUU-XXI/2023. This became a polemic of pros and cons in the community after the decision was issued so that it became the main topic of discussion in various journals and news. The purpose of this study is as a form of examination to find out whether decision No. 90/PUU-XXI/2023 can be said to be a Landmark Decision. This research uses a normative juridical method. The data source was taken from collecting legal documents used in this study with desk study techniques, in the form of books, journals, articles and regulations. The method of data collection is through literature study and analysis to find out the five criteria for landmark decision. The results of this study show that decision No. 90/PUU-XXI/2023 cannot be said to be a landmark decision because it only meets four criteria. The third criterion, namely canceling all laws, was not fulfilled because in the decision the applicant asked to amend article 169 letter q No. 7 of 2017.*

Keywords: *Constitutional Court, Age Limit, Landmark Decision*

Pendahuluan

Masyarakat merupakan sekumpulan individu manusia yang tinggal suatu lingkungan, tumbuh, berkembang dan terlibat dalam interaksi satu dan yang lain (Waode

Yusria, Karsadi, Muhammad Idrus,2021). Interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia mempunyai dua peran yang berbeda: manusia sebagai individu yang otonom dan sebagai makhluk sosial. Oleh Karena itu, status manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan manusia lain. Dalam komunitas sosial, setiap anggota memiliki berbagai macam kepentingan, sehingga terkadang terjadi konflik antara kepentingan anggota tertentu terhadap kepentingan anggota lain. Terjadinya konflik kepentingan ini akan menyebabkan fenomena sosial yang mengganggu dan tidak nyaman dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat merugikan karena manusia pada dasarnya menginginkan keamanan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Secara yuridis, mengacu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi telah diberikan mandat untuk menyelesaikan perkara konstitusi yang bersifat *final and binding*, yang salah satunya ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aktualisasi konstitusional yang diwujudkan melalui mekanisme *checks and balances* antara Mahkamah Konstitusi dan organ negara lainnya ini merupakan implementasi dari hubungan antara nomokrasi (pemerintahan berdasarkan hukum) dan demokrasi. Ini juga menjadi ceriminan sistem demokrasi yang substansial dan konsolidatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia (Hanif Fudin, 2022).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman mengacu pada kekuasaan otonom untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Pada mulanya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai badan legislatif yang reaktif, yang keputusannya semata-mata menyatakan UU tertentu inkonstitusional. Namun, seiring dengan perkembangan UU saat ini, Mahkamah Konstitusi mulai menginterpretasikan UU tersebut untuk memenuhi persyaratan konstitusional. Ini membuat tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat peraturan baru dalam keputusannya. Selain itu, berdasarkan putusan No. 48/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk membuat norma dalam UU dari *negative legislator* menjadi *postive legislator* (Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, 2022).

Dari berdirinya Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 hingga 2022, Permohonan yang sudah masuk sejumlah 3.437 perkara yang mana dari semua putusan tersebut pasti ada yang kontroversi di kalangan masyarakat dan memuat hukum baru yang sebelumnya belum pernah diatur. Hal tersebut timbulnya *landmark decision* atau putusan monumental. Dapat dijelaskan bahwa *landmark decision* (Putusan Monumental/Penting/terpilih) adalah putusan yang dikeluarkan hakim Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut memuat hukum baru dan tidak pernah dikeluarkan hakim sebelumnya. Menurut Prof Mahfud MD, Putusan monumental adalah putusan yang menjadi *preseden* karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau perlu demi keadilan, dan diterima secara luas oleh masyarakat umum dalam pelaksanaannya hukum (Moh. Mahfud MD, 2017).

Tidak dapat disangkal, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengambil keputusan-keputusan penting dan krusial dalam mendukung pengamanan UUD 1945. Alasan untuk mengidentifikasi putusan-putusan penting atau monumental meliputi: putusaan yang menetapkan prinsip-prinsip hukum baru, putusan yang menawarkan penyelesaian konstitusional atas stagnasi prosedur konstitusional dan sistem hukum, dan putusan yang membatalkan seluruh UU. putusan yang mempunyai kepentingan strategis

konstitusional, mengubah penafsiran norma yang bersangkutan, atau mengembalikan penafsiran agar selaras dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengartikulasikan standar-standar konstitusional melalui rasio memutuskan, yang tidak dimasukkan dalam UU (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2021).

Topik yang akan diteliti oleh penulis memiliki kemiripan dengan analisis putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa permasalahan tersebut tidak terkait langsung dengan putusan bersejarah tersebut. Konstruksi, substansi, dan pembahasan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada analisis *landmark decision*. Dalam topik pembahasan mengarah pada lima kriteria indikator *landmark decision* yang termuat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 untuk diteliti dalam jurnal ini. Maka dari itu melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dikatakan sebagai putusan penting *(landmark decision).*

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian normatif yang meliputi analisis norma dan kepustakaan melalui metodologi penelitian kualitatif yang berperspektif hukum. Penelitian hukum normatif ini dengan metode pendekatan *landmark decision* yaitu memahami *landmark decision*, hak dan kewajiban hakim Mahkamah Konstitusi, serta memahami asas-asas hukum yang baik dalam penegakkan hukum.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam konteks judul tersebut adalah putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Fokus utama penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam putusan tersebut, termasuk penalaran hukum yang mendasarinya, implikasi terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, serta respons dari berbagai pemangku kepentingan terkait dengan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan alat dan bahan hukum dari dokumen resmi yang berkaitan dengan putusan No. 90/PUU-XXI/2023, termasuk teks putusan dan argumen hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis konstitusi, UU, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan hukum konstitusi dan politik Indonesia.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus normatif untuk menyelidiki kriteria yang digunakan dalam suatu keputusan penting, khususnya putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Peneliti mengumpulkan dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *desk study* (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006), dalam format tertulis seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen hukum. Prosedur pengumpulan bahan yang sah ini dilaksanakan melalui inventaris. Lalu, dilakukan pengklasifikasikan berdasarkan kriteria *landmark decision* sebagai pokok permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan jawabannya.

Setelah mengumpulkan seluruh dokumen hukum sebagai bagian dari proses inventarisasi, langkah selanjutnya adalah memproses bahan hukum tersebut. Prosedur analisis melibatkan klasifikasi data yang dikumpulkan ke dalam kelompok dan pemeriksaan selanjutnya terhadap isinya (Jonny Ibrahim, 2007) untuk menemukan lima kriteria *landmark decision* yang ada pada putusan tersebut. Kemudian, penulis akan mendeskriptifkan lima kriteria *landamark* tersebut dalam hasil dan pembahasan, sehingga dapat memberikan gambaran secara spesifik dan mendapatkan kesimpulan bahwa putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini telah memenuhi seluruh kriteria *landmark decision* atau hanya memenuhi beberapa dari kriteria tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Hukum Baru

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga tinggi negara yang diberi mandat oleh UUD untuk menguji konstitusionalitas PERPU. Karena kedudukannya yang berwenang, hasil putusan sering kali menimbulkan kelebihan dan kekurangan. Menurut Pasal 20 Algemeene Bepalingen van Wetgeving (AB), hakim wajib memutus berdasarkan UU. Selain itu, Pasal 22 AB dan Pasal 14 UU No. 14 Th 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan UU yang mengaturnya kurang atau kurang jelas, melainkan wajib memutus. Dalam hal terdapat kekosongan atau ketidakjelasan PERPU (Peraturan Undang-Undang), maka Pasal 27 UU No. 14 Th 1970 tentang asas-asas pokok kekuasaan kehakiman mengatur hal tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban untuk meneliti, menaati, dan memahami asas-asas hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seorang hakim harus memiliki kompetensi dan proaktif untuk memastikan hukum yang berlaku *(rechtvinding)* (Hanlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi, 2019).

Terkait dengan permohonan Pemohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur bahwa syarat usia minimal untuk dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu adalah berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jika dipahami sebagai "berusia sekurang-kurangnya 35 tahun." Dalil Pemohon dalam Permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu telah melanggar dan bertentangan dengan hak dan kepentingan konstitusional Pemohon, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum (PUTUSAN NO. 90/PUU-XXI/2023).

Keputusan tersebut melibatkan perubahan Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi seseorang yang ingin menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu. Persyaratan tersebut kini menyebutkan bahwa calon harus berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman

sebelumnya sebagai kepala daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan aturan baru tentang batasan usia bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. UU ini berlaku sejak ditetapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan inovasi hukum yang berasal dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Putusan Yang Memberi Solusi Konstitusi Bagi Stagnasi Praktik Ketatanegaraan Dan Sistem Hukum

Mahkamah Konstitusi telah menjadi mercusuar harapan bagi masyarakat dalam memperjuangkan keadilan konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi selama masa reformasi telah menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat, sehingga pantas disebut sebagai "Penjaga Konstitusi". Hal ini perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kewenangan peradilan dapat dijalankan secara efektif. Hans Kelsen menegaskan pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di setiap negara. Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan lembaga khusus yang bertugas untuk memastikan terlaksananya secara efisien ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan PERPU yang dibuat oleh badan legislatif, yang berfungsi sebagai pembuat kerangka hukum (Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, 2022).

Dalam Putusan Pengadilan No. 90/PUU-XXI/2023, pemohon, Almas, menyatakan ketidakpuasannya terhadap Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu. Almas menilai pasal tersebut melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia dan merupakan diskriminasi berbasis usia, yang biasa disebut dengan *"ageism"*, yaitu tindakan *stereotip* dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan usia. Diskriminasi usia mencakup serangkaian sikap, keyakinan, norma, dan nilai yang digunakan untuk merasionalisasi prasangka dan tindakan diskriminatif terhadap individu. Didasarkan pada mitos, salah persepsi, dan keyakinan kuno bahwa orang yang lebih tua atau lebih tua selalu dianggap layak untuk posisi kepala daerah, *ageisme* di sistem pemerintahan muncul. Oleh karena itu, calon yang lebih muda sering dianggap tidak layak atau tidak mampu (PUTUSAN NO. 90/PUU-XXI/2023), yang dianggap Pemohon sebagai diskriminasi usia dan pemohon merupakan pengagum sosok walikota surakarta periode 2020-2025 yang membuat kota surakarta menjadi berkembang pesat pada sektor usaha lokal dan banyak kepala daerah dibawa usia 40 tahun menjadi seseorang pemimpin hal tersebut membuktikan bahwa anak muda dapat menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dapat menampung aspirasi anak muda.

Pada permohonannya Almas memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonannya tetapi Mahkamah Konstiusi dapat mengabulkan sebagian permohonan pemohon dari petitum yang diajukan oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang menjadikan solusi untuk pemohon sosok dikaguminya dapat berkompetensi dalam ajang pemilihan umum sebagai Calon Preiden atau Calon Wakil Presiden. Majelis menyatakan Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang mengatur bahwa seseorang harus berusia "sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD NRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun. Namun,

ketentuan ini dapat ditafsirkan sebagai persyaratan bahwa seseorang harus berusia "sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "Harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun atau pernah menduduki suatu jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah" (PUTUSAN NO. 90/PUU-XXI/2023). Dengan adanya putusan No. 90/PUU-XXI/2023 membuat Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan sebagai Calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden.

Putusan Yang Membatalkan Seluruh UU

Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan suatu peraturan PERPU apabila melanggar peraturan PERPU yang lebih tinggi, termasuk UUD 1945. Untuk memastikan keabsahan suatu peraturan PERPU, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam ranah hukum tata negara, terdapat beberapa metode untuk menilai keabsahan suatu peraturan PERPU. Proses ini biasa dikenal dengan istilah pengujian UU. Setidaknya ada empat bentuk pengujian yang digunakan untuk menilai hasil telaah pustaka. Pengujian tersebut meliputi: (i) pengujian keabsahan norma hukum; (ii) penilaian konstitusionalitas PERPU; (iii) penilaian formil; dan (iv) penilaian materiil. Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu PERPU melalui proses peradilan yang dituangkan dalam PMK No. 06/PMK/2005 yang memberikan pedoman dalam beracara dalam perkara PUU. Proses ini terdiri dari empat tahap, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Sidang, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pembacaan Putusan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU No. 7 Th 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi enam asas pokok batasan pengelolaan air. Pendapat Mahkamah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman tersebut juga telah dipertimbangkan dalam putusan No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 tentang UU SDA. Menurut Mahkamah Konstitusi, sumber daya air sebagai hak asasi manusia yang fundamental juga penting untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya, termasuk irigasi pertanian, pembangkit listrik, dan keperluan industri. Tuntutan tersebut sangat penting untuk kemajuan eksistensi manusia dan merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertanggung jawab untuk mengelolanya. Terkait dengan UU SDA, keistimewaan pemanfaatan air hanya diberikan kepada orang-orang yang menduduki jabatan manajerial, yang mengambil air langsung dari sumbernya, dan bukan kepada konsumen yang memanfaatkan air yang tersedia secara umum dan telah didistribusikan (Lulu Anjarsari,2024).

Dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 permohonan pemohon yang diajukan oleh Almas, pemohon meminta untuk mengubah Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu dalam pasal tersebut sebelumnya berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun" berubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk

pemilihan kepala daerah" karena hak konstisuonalnya dilanggar sehingga majelis hakim memutuskan pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini majelis hakim memutuskan bahwa Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD NRI Th 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"(PUTUSAN NO. 90/PUU-XXI/2023). Dapat disimpulkan bahwa pemohon hanya meminta untuk mengubah dan membatalkan UU yang diajukan tidak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikatakan sebagai *landmark decision* pada putusan ini.

Putusan Yang Mengubah Tafsir Atau Mengembalikan Tafsir

Terkait pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden, ada empat macam putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima, dan putusan yang mendukung atau menguatkan posisi DPR. Dalam putusan-putusannya terdahulu, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa UU atau norma tertentu bertentangan dengan konstitusi. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, Mahkamah Konstitusi akan mulai menetapkan norma baru dalam putusannya. Sampai akhirnya, putusan No. 48/PUU-IX/2011 mengubah perannya dari sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator* yang menetapkan standar hukum. Dapat diartikan *negative legislator* adaalah berwenang untuk menghapus atau membatalkan aturan UU, berlawanan dengan fungsi legislatif yang sebenarnya dari parlemen atau lembaga legislatif. Sedangkan *positive legislator* adalah membuat norma baru yang mengisi kekosongan atau ketidakpastian hukum (Faiz, Pan Mohammad,2016).

Dalam penafsiran yang dapat diperjelas, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang dapat diperjelas sebagai keputusan konstitusional bersyarat dan keputusan inkonstitusional bersyarat. Putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu UU tidak mengikat secara hukum jika dianggap bertentangan dengan UUD (Ni'matul Huda dan R Nazriyah,2011). Mahkamah Konstitusi berkewajiban memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD RI Th 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. UU No. 24 Th 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bersama dengan UU No. 8 Th 2011, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengatur pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini memastikan kewenangan tersebut dapat berjalan dengan lancar (Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo,2022).

Oleh karena Mahkamah Konstitusi saat ini telah menjadi *positive legislator*, bukan *negative legislator*, maka dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, hakim mengubah atau menambah tafsir awal Pasal 169 huruf q, dari yang semula "berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun" menjadi "berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun

atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Hal ini menanggapi permohonan Pemohon untuk memperluas ruang lingkup makna pasal tersebut.

Putusan Yang Memuat Norma Konstitusional Yang Tidak Terabsorbsi Oleh UU, Namun Dinyatakan Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui *Ratio Decidendi*

Setiap putusan yang dibuat oleh hakim didasarkan pada alasan-alasan penting atau utama. Adanya *rasio decidendi*, atau pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim saat mereka memutuskan suatu perkara, merupakan alasan penting dalam pembuatan putusan di lembaga peradilan. *Rasio decidendi* dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang dimiliki oleh hakim saat mereka membuat keputusan mereka. Hakim mempertimbangkan landasan filsafat dasar dan peraturan PERPU yang relevan dengan kasus tersebut, serta alasan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang terkait.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dapat dianggap sebagai putusan yang memuat norma konstitusional yang belum tercakup dalam UU, karena putusan ini mengubah isi Pasal 169 huruf q dari UU No. 7 Th 2017 mengenai Pemilu yang sebelumnya berbunyi. "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" berubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga dengan adanya putusan ini mengubah isi dari pasal dikabulkan hakim dan memuat norma yang tidak terabsorsi/belum ada pada UU sebelumnya.

Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* terhadap perkara ini memiliki mengabulkan, alasan berbeda *(concurring opinion)* dan pendapat berbeda *(dissenting opinion)* yang dikemukakan oleh hakim dalam sidang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dapat dijelaskan *Concurring opinion* (pendapat yang sependapat) Merupakan pandangan yang sejalan dengan keputusan mayoritas tetapi tidak sependapat dengan alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan alasan yang mendasari pendapat tersebut. Hakim yang sependapat akan menulis pendapat yang berbeda yang menjelaskan alasan mereka membuat keputusan tersebut dalam putusan (Legal information institute,2024). Menurut Poentang Moerad, *dissenting opinion* adalah pandangan atau pendapat dari satu atau lebih anggota majelis hakim yang berbeda dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas hakim (Naiful Munawaroh, S.H.,M.H, 2024).

Lima hakim konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari amar putusan No.90/PUU-XXI/2023, sementara empat lainnya menyatakan pendapat yang berbeda *(Dissenting Opinion)*. Di sisi lain, dari lima hakim yang mengabulkan sebagian perkara, terdapat ketidaksamaan pendapat di antara mereka, karena dua hakim memberikan alasan yang berbeda *(Concurring Opinion)*. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P Foekh berpendapat bahwa kandidat Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki usia minimal empat puluh tahun atau memiliki pengalaman sebagai Gubernur. Sementara itu, dua dari lima hakim yang mengabulkan sebagian perkara hanya setuju

dengan syarat usia minimal empat puluh tahun atau pengalaman sebagai Gubernur. Tiga hakim lainnya sepakat bahwa kandidat harus memenuhi syarat usia minimal empat puluh tahun atau memiliki pengalaman dalam posisi yang dipilih melalui pemilihan, termasuk posisi sebagai kepala daerah (Utami Argawati,2024). Dalam amar putusan tersebut yang menyatakan *dissenting opinion* dilakukan oleh Hakim Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams. Hakim konstitusi Saldi Isra menyebutkan bahwa putusan tersebut aneh luar biasa karena menurutnya Mahkamah Konstitusi berubah pendirian. Sebab, menurutnya, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menyatakan urusan usia dalam norma pasal yang dimohonkan adalah wewenang pembentuk UU untuk mengubahnya (Tim detikcom,2024).

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagai bentuk eksaminasi putusan yang menilai apakah putusan *a quo* dapat dikategorikan sebagai *landmark decision*, penulis menyimpulkan bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dikategorikan sebagai *landmark decision*. Meskipun putusan ini memenuhi 4 dari 5 kriteria yang ditetapkan oleh mahkamah konstitusi, kriteria penting yang tidak terpenuhi adalah pembatalan seluruh undang-undang. Pemenuhan terhadap seluruh kriteria tersebut adalah syarat mutlak untuk sebuah putusan dapat dianggap sebagai *landmark decision*. Dengan demikian, meskipun putusan ini memiliki signifikansi yang cukup tinggi dalam beberapa aspek, ketidakmampuannya untuk memenuhi kriteria pembatalan seluruh undang-undang terkait menegaskan bahwa putusan ini belum mencapai status *landmark decision*.

Daftar Pustaka

Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo (2022), "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Negative Legislator* Dan *Positive Legislator*",Surakarta.

Faiz, Pan Mohammad(2016), Relevansi Doktrin *Negative Legislator*, Majalah Konstitusi No. 108. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Hanif Fudin (2022), "Aktualisasi *Check and Balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi" Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 1.

Hanlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi(2019), "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru *(Rechtvinding)* Tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan No. 46/PUU-VIII/2010)".

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,(2021), Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2021-2022,jakarta.

Legal information institute, *concurring opinion*, https://www.law.cornell.edu/wex/concurring_opinion, diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

Lulu Anjarsari, seluruh UU SDA dibatalkan, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634, diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

Moh. Mahfud MD (2017), "Landmark Decisions Mahkamah Konstitusi". Bimtek Pemilukada 2017 di Pusdiklat MK-RI Cisarua Bogor.

Naiful Munawaroh, S.H.,M.H., apa itu dissenting opinion, https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-dissenting-opinion-lt5b0b702c25bdb/, diakses pada tanggal 8 Juli 2024.

Ni'matul Huda dan R Nazriyah(2011), "Teori Dan Pengujian Peraturan PerundangUndangan", Nusa Media, Bandung.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

Tim detikcom, Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim soal Usia Capres/Cawapres,https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres, diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

Utami Argawati, Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2 diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

Waode Yusria, Karsadi, Muhammad Idrus (2021). "Interaksi Sosial Masyarakat Multi Etnik di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan".

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Cet. XVII; Jakarta: Rajawali Press).

Jonny Ibrahim(2007), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Cet. III; Malang: Bayumedia).